

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya



LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


PROSEDUR LPPM

PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN

Nama Dokumen : Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian
Nomor Dokumen : 1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.12
No Revisi : 00
Tanggal Terbit : 31 Mei 2021
Melengkapi : Dokumen Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Status Dokumen : MASTER COPY NO:

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
 Suparjo, S.T., M.T Kepala Pusat Pengabdian	 Dr. Agus Budianto, S.T., M.T Kepala LPPM	 Syamsuri, S.T., M.T., Ph.D Rektor ITATS

Dokumen Internal : Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN	

PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau pengabdi, pimpinan Fakultas/Jurusan dan pimpinan lain tentang aturan yang jelas mengenai perlunya tindak lanjut hasil pengabdian yang telah dilakukan oleh dosen atau pengabdi.
- b. Memudahkan dosen atau pengabdi dalam penyusunan dan pengajuan proposal pengabdian pada masyarakat lanjutan.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan menindaklanjuti hasil pengabdian yang telah dilakukan oleh dosen atau pengabdi.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan dana dari pihak internal dan eksternal, sebagai tindak lanjut hasil pengabdian.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah


- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Pengabdi adalah seseorang yang melakukan proses pengabdian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan pengabdian.
- c. Hasil pengabdian adalah hasil karya dosen atau pengabdi dalam bentuk model, prototype, paper, pengayaan materi ajar dan luaran lain yang mempunyai nilai akademis dan atau komersial.
- d. Tindak lanjut hasil pengabdian adalah kegiatan evaluasi hasil pengabdian dan rencana lanjutan berupa pengabdian lanjutan, pengabdian pada masyarakat, HaKI, paper, pengayaan materi ajar dan luaran lain yang bernilai akademis atau komersial.

4. Prosedur

4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM membentuk tim untuk mempelajari hasil pengabdian yang dilakukan dosen atau pengabdi.
- b. Ketua LPPM dan tim melakukan diskusi dengan dosen atau pengabdi yang telah melakukan pengabdian untuk menindaklanjuti hasil pengabdian.
- c. Ketua LPPM dan tim memberikan rekomendasi, tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh dosen atau pengabdi pasca pengabdian, berupa pengabdian lanjutan, pengabdian pada masyarakat, HaKI, paper, pengayaan materi ajar dan luaran lain yang bernilai akademis atau komersial.

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.12	00	31 Mei 2021	2 dari 4

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN	

4.2 Dosen atau Pengabdi

- a. Dosen atau pengabdi melakukan diskusi dengan Ketua LPPM dan tim untuk menindaklanjuti hasil pengabdian yang telah dilakukan.
- b. Dosen atau pengabdi mendapatkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut hasil pengabdian.
- c. Dosen atau pengabdi menentukan tindak lanjut hasil pengabdian berupa pengabdian lanjutan, pengabdian pada masyarakat, HakI, paper, pengayaan materi ajar dan luaran lain yang bernilai akademis atau komersial.


4.3 Pimpinan Fakultas/Jurusan

- a. Pimpinan Fakultas/Jurusan memberikan masukan kepada dosen atau pengabdi, perlunya tindak lanjut hasil pengabdian, yang sesuai dengan road map pengabdian.


5. Penanggungjawab

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas tindak lanjut hasil pengabdian yang telah dilakukan dosen atau pengabdi, sesuai dengan road map. Sehingga pengabdian mempunyai keberlanjutan.
- b. Dosen atau pengabdi bertanggungjawab atas hasil pengabdian termasuk output-nya dan tindak lanjut hasil pengabdian yang telah dilakukan.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.12	00	31 Mei 2021	3 dari 4

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN	

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- a. Form tindak lanjut hasil pengabdian.
- b. Form luaran hasil pengabdian.

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.2/ITATS/SOP/PKM/LPPM/01.12	00	31 Mei 2021	4 dari 4